



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 117 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 117);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Wajo yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
10. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
16. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2), atau sering disebut Virus Corona.

## BAB II

### BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menggunakan penghitungan berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

#### Pasal 4

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Dalam hal alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

#### BAB III

#### PENGANGGARAN DALAM APBD

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU atau sebutan lain.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan dibuat 2 (dua) rangkap dengan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya atau dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
- b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. surat pernyataan ketua umum Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik;
- h. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Ketua DPC Partai Politik;
- i. Surat Keterangan Domisili Badan atau Lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
- j. Pakta Integritas.

## BAB V

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Badan Kesbangpol;
  - b. Bagian hukum Sekretariat Daerah;
  - c. BPKPD;
  - d. Inspektorat Daerah; dan
  - e. KPU.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

#### Pasal 9

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten yang disahkan oleh dewan pimpinan pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB VI  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan dengan mekanisme hibah daerah kepada Partai Politik.
- (2) Bupati mendelegasikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Kepala Badan Kesbangpol mengajukan pencairan hibah Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPKPD dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Kepala BPKPD menyalurkan Bantuan Keuangan melalui rekening Bank Pembangunan Daerah ke rekening DPC Partai Politik atau sebutan lain.

Pasal 12

- (1) Ketua DPC atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

BAB VII  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. *workshop*;
  - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai tugas dan fungsi Partai Politik.

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang- Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. Pengkaderan Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

## Pasal 15

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol Kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

## Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berkaitan dengan:
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopy;
  - f. sewa kantor;

- g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
  - h. dukungan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. telepon, internet, dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; dan/atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

#### Pasal 17

- (1) Dukungan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan pembekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitiser*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
  - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Kesbangpol untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Kesbangpol untuk selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Cq. Badan Kesbangpol, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati Cq. Badan Kesbangpol.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 23

Format mengenai:

- a. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e;
- b. surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g;
- c. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- e. rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 4 Februari 2021  
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 4 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*AEN*  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAJO  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN,  
 DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
 PARTAI POLITIK

Contoh Format Surat Pernyataan:

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 PER KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN .....

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan Tahun Anggaran ..... sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	I. Administrasi Umum a. ATK b. Rapat Internal Sekretariat (makanan dan minuman rapat) c. Perjalanan dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik d. Biaya transportasi dalam rangka mendukung operasional sekretariat Partai Politik e. Pengadaan inventaris peralatan kantor, berupa: 1. furniture; 2. komputer; 3. mesin fotokopi. f. Sewa gedung kantor g. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan				

	h. Dukungan penyediaan obat/kotak P3K pada sekretariat Partai Politik				
	II. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon, internet dan listrik b. Air minum sekretariat c. Jasa pos dan giro d. Surat menyurat e. Media cetak dan elektronik				
	III. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data elektronik b. Penyimpanan data manual				
	IV. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	JUMLAH			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

DPD/DPC  
PARTAI .....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPC Partai .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten ..... pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua ( )
2. .... Sekretaris ( )
3. .... Anggota ( )
4. .... Anggota ( )
5. .... Anggota ( )
6. .... Anggota ( )
7. .... Anggota ( )

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR: .....

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bupati ..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ..... Kabupaten ..... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPD/DPC Partai Kabupaten/Kota ..... sejumlah Rp. .... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ..... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ..... Kabupaten .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPD/DPC  
PARTAI .....  
KETUA

PIHAK PERTAMA  
BUPATI .....

(.....)

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .....

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	I. Administrasi Umum a. ATK b. Rapat Internal Sekretariat (makanan dan minuman rapat) c. Perjalanan dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik d. Biaya transportasi dalam rangka mendukung operasional sekretariat Partai Politik e. Pengadaan inventaris peralatan kantor, berupa : 1. furniture; 2. komputer; 3. mesin fotokopi. f. Sewa gedung kantor g. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan h. Dukungan penyediaan obat/kotak P3K pada sekretariat partai politik				
	II. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon, internet dan listrik b. Air minum sekretariat c. Jasa pos dan giro d. Surat menyurat				

	e. Media cetak dan elektronik				
	III. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data elektronik b. Penyimpanan data manual				
	IV. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD